



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS KHUSUS
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Sebagian syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



WALFADILLA DESVIA GUSTI

12120721685

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS KHUSUS NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat)** yang ditulis oleh:

Nama : Walfadilla Desvia Gusti
 NIM : 12120721685
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025 Waktu: 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I
 Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum.

Penguji II
 Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah., MA

NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSAANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS KHUSUS NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat)** , yang ditulis oleh:

Nama : Walfadilla Desvia Gusti
 NIM : 12120721685
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025 Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I
 Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum.

Penguji II
 Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

.....

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis SHI,SH.MN
NIP: 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TALU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Walfadilla Desvia Gusti
Nim : 12120721685
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon S.H., MH

Pembimbing Skripsi II

Lysa Angrayni, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Walfadilla Desvia Gusti
NIM : 12120721685
Tempat/Tgl. Lahir : Pasaman, 16 Desember 2002
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP**

**RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III
TALU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Agustus 2025
Saya yang membuat pernyataan



Walfadilla Desvia Gusti
12120721685



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Walfadilla Desvia Gusti (2025): Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis Narkotika di Lapas Kelas III Talu Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Fenomena residivisme narkotika menjadi perhatian serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya mengingat tingginya angka pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah mendapatkan pembinaan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas program pembinaan yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan pembinaan terhadap residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum yang mengatur bagaimana pembinaan seharusnya dijalankan guna mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi terhadap petugas pembinaan, pejabat struktural, serta narapidana residivis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap residivis narkotika serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap residivis narkotika di Lapas Kelas III Talu dilaksanakan melalui dua program utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pendidikan agama, kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, integrasi sosial, dan perawatan jasmani-rohani. Sementara itu, pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan formal dan nonformal, kerja produktif, dan kewirausahaan. Residivis narkotika seharusnya mendapatkan pendekatan yang lebih intensif dalam aspek rehabilitasi, konseling, dan pengawasan. Namun, pelaksanaan pembinaan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, overkapasitas, minimnya sarana prasarana, tidak adanya pemisahan hunian antara residivis dan non-residivis, serta kurang optimalnya kerja sama lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, pengembangan sarana, serta peningkatan kolaborasi lintas lembaga guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial bagi residivis narkotika.

Kata kunci: Pembinaan, Residivis, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Pemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP PRESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TALU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”**

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan berupa kesibukan penulis sendiri sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa untuk Pendukung nomor satuku, Ayahanda Agus Suleman Efendi dan Ibunda Helpi Rita Novianti, yang selalu sabar dalam merawat, membesarkan, membimbing, dan mendidik penulis hingga dapat menapaki bangku perkuliahan ini. Terima kasih yang tak terhingga atas segala upaya, dukungan, dan doa yang telah kalian berikan tanpa henti demi mewujudkan impian putri kecil kalian. Keyakinan dan cinta tulus yang kalian tanamkan telah menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah, yang membuat penulis mampu melewati segala tantangan hingga menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Terimakasih pula penulis ucapan kepada adik penulis tercinta Pendi Swandani, M. Rifki Al Afif Dan Muhammad Rafa atas semangat dan dukungan nya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS. SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, dan kepada Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag. Wakil Rektor II Dr. H. Mas,ud Zein, M.Ag. Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan seluruh aktiivitas akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Magfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., sebagai Wakil Dekan I, ibu Dr. Nurnasrina, M.Si., sebagai Wakil Dekan II, dan bapak Dr. M. Alpi syahrin, M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H dan Bapak Rudiadi S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak dan Ibu Dosen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

5. Bapak Dr. Joni Alizon S.H., MH., dan Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Roni Kurniawan, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama perkuliahan penulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Bapak dan Ibu Instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data-data demi kelancaran penelitian ini.
10. Keluarga besar yang selalu support setiap perjalanan penulis, dan selalu memberikan dukungan dan doa dan menemani penulis dalam setiap prosesnya.
11. terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat penulis yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


memberikan dukungan , motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, Agustus 2025

Penulis

Walfadilla Desvia Gusti

NIM : 12120721685



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Tindak Pidana Narkotika	10
2. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)	15
3. Lembaga Pemasyarakatan	18
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subjek Dan Objek.....	35
E. Populasi Dan Sampel.....	35
F. Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	40
B. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika.....	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama, serta etika karena akibat dari kejahatan dapat merugikan orang lain, mengganggu keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi jumlah kejahatan akan terus bertambah dan tidak akan tuntas. Tindak pidana mengalami perkembangan, ditandai dengan meningkatnya jumlah angka kejahatan dan macam-macam jenis perbuatan tindak pidana. Perkembangan zaman mempengaruhi masyarakat dalam pergaulan, hal tersebut menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatif maupun positif yang ada tersebut harus diatasi sebagai upaya pencegahan dengan menggunakan perangkat hukum yang ada. Dampak negatif menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh Negara untuk mencapai tujuannya. Beberapa dampak negatif dari pergaulan dalam masyarakat yaitu banyaknya kejahatan di bidang narkoba.

Kata narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberikan informasi tentang penggunaan narkoba dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.¹ Tindak pidana narkoba digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya sangat destruktif, dilakukan melalui

¹ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, (Medan: Enam Media, 2019), h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan internasional yang terorganisir. Kejahatan ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga mengakibatkan kerusakan massal terhadap kesehatan fisik, mental, dan masa depan generasi muda sebagai aset penting negara. Keadaan seperti saat ini jelas sangat mengkhawatirkan di mana semakin maraknya penyalahgunaan narkoba serta meluasnya peredaran narkoba di masyarakat Selain itu narkoba juga tidak hanya menyasar ke orang dewasa atau orang tua tetapi sampai kepada anak-anak sekalipun sebagai generasi penerus.

Ketersediaan narkoba disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang mengakibatkan penyalahgunaan yang meluas di kalangan masyarakat sehingga berdampak semakin banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan berkaitan dengan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan kecanduan bagi penggunaanya. Pemakaian narkoba dan psikotropika yang melebihi dosis akan mengakibatkan kematian. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pengguna atau pecandu narkoba diharuskan untuk dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi kenyataannya begitu banyak pengguna atau pecandu narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas karena terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.³

Jika hal ini terus dibiarkan maka perkembangan narkoba akan semakin luas dan merebak sehingga menimbulkan dampak yang merugikan orang banyak atau kehidupan masyarakat serta merusak generasi bangsa. Ketika seorang sudah kecanduan narkoba, maka ia akan melakukan segala cara untuk terus mengonsumsinya. Hal ini tentu ujungnya akan berdampak dan menimbulkan kejahatan baru ketika seorang pecandu tersebut akan melakukan segala cara untuk dapat terus mengonsumsi narkoba. Kejahatan lain yang sekiranya mungkin terjadi ialah pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, atau bahkan pemerkosaan karena hilangnya sebagian akal sehat pecandu narkoba sehingga membahayakan lingkungan sekitarnya. Untuk itu pentingnya mencegah peredaran narkotika di lingkungan masyarakat.

Adapun ada 3 (tiga) faktor utama yang saling terkait yang menyebabkan seseorang terjerumus ke Narkoba, yaitu:

² Sri Rahayu Amri, 2018, "Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkoba, *Jurisprudentie*", Volume 5 Nomor 2, Akademi kebidanan (Akbid) Muhammadiyah papo, Desember, h. 200.

³ Abdul Muis, dkk, 2021, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pusaka Reka Cipta, h. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Karena pengaruh teman atau bujukan teman sebaya, disamping karena mudahnya mendapatkan berbagai jenis Narkoba tersebut
- Masalah keluarga, konflik dengan orangtua, orangtua cerai dan masing-masing kawin kembali, kurangnya waktu bersama keluarga dan anak-anak serta kurangnya pengawasan dari orangtua.
- Masalah kepribadian, adanya gangguan kejiwaan, kecewa dan stress karena putus cinta dan lain-lain.

Adapun upaya untuk memberantas penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkoba harus tetap dilakukan. Perlu diberlakukan penegakan hukum yang serius bagi para pelaku. Meskipun pihak penegak hukum dan yang terkait sudah berupaya untuk memberantas masalah bersangkutan, terbukti dengan banyak pelaku yang tertangkap dan ditahan bagi pemakai, Bandar ataupun pengedar narkoba, tetapi bisnis yang menarik dan bernilai uang tinggi ini berkembang dengan pesat.⁴

Populasi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun kian meningkat, Berdasarkan data yang diperoleh Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Polri sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Narkoba Di BNN

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2022	44.983 kasus
2	2023	50.291 kasus
3	2024	53.672 kasus

⁴ Eryk Hidayat. 2020. *"Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana."* Fakultas Hukum Islam ,h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait tindak pidana narkoba, tidak terlepas dari pelaku tindak pidana bersangkutan. Sangat penting untuk memilahkan istilah subjek hukum yang berhubungan dengan narkoba, penetapan subjek hukum ini akan berpengaruh pada penentuan rehabilitasi atau tidak kepada mereka sesuai aturan hukum yang ada yang berkaitan dengan aturan masalah narkoba.⁵

Berkaitan dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu, maka perlu diberikan sebuah upaya untuk memperbaiki dirinya dengan memasukkannya ke sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga diharapkan mereka dapat kembali ke dalam masyarakat menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.

Program pembinaan bagi narapidana kasus narkoba harus memperhatikan aspek rehabilitasi medis dan sosial. Berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, pengguna narkoba umumnya memiliki faktor pendorong tertentu yang membuat mereka terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat terlarang. Faktor-faktor tersebut bisa berupa pengaruh lingkungan yang negatif, kondisi keluarga yang tidak harmonis, atau tekanan psikologis yang berkepanjangan, sehingga mereka memilih narkoba sebagai pelarian. Oleh sebab itu, narapidana kasus narkoba di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu, perlu mendapatkan pembinaan yang lebih efektif agar dapat pulih dari ketergantungan narkoba. Namun, dalam praktiknya, pembinaan di Lapas masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera bagi narapidana

⁵ Ratna, WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Legality.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama menjalani masa hukuman. Padahal, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Menurut pasal 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Lapas bertujuan untuk membina warga binaan agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas (residivisme). Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu, masih terdapat kecenderungan bagi masyarakat untuk kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, bahkan mengulangi tindak pidana yang sama setelah menjalani hukuman, yang dikenal sebagai residivisme. Residivis merupakan individu yang telah menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya, namun setelah bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat, dalam kurun waktu tertentu mereka kembali melakukan tindakan kriminal serupa. Berdasarkan hasil Prariset penulis di lokasi penelitian dengan data yang di peroleh tiga tahun terakhir di lembaga pemasyarakatan kelas III Talu tercatat sebagai berikut :⁶

Tabel 1.2
Data Residivis Narkoba Di Lapas Kelas III Talu

NO	Tahun	Jumlah Residivis Narkoba
1	2022	1 orang
2	2023	4 orang
3	2024	5 orang

Fenomena berulangnya kasus residivisme ini menarik untuk dikaji, mengingat tujuan utama pembinaan di Lapas adalah untuk membina warga

⁶ “Rekapitulasi Data Warga Binaan 2022-2024 ,”dokumen internal,di peroleh penulis selama prariset di Lapas Kelas III Talu,10 april 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binaan agar tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.

Menarik dilihat dengan adanya kasus residivis penyalahgunaan narkotika yang ada setiap tahunnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai program pembinaan bagi narapidana residivis kasus narkotika. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, Lapas diharapkan mampu memberikan bimbingan yang efektif sehingga narapidana merasa jera dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Idealnya, pembinaan ini bertujuan agar mantan narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak terjerumus ke dalam kejahatan yang sama. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih ada narapidana narkotika yang kembali melakukan tindak pidana narkotika setelah bebas, yang berarti harapan serta tujuan dari pembinaan ini belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**”.

Batasan Masalah

Agar pemahaman dalam penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pembinaan terhadap narapidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus narkoba yang berstatus residivis (pengulangan tindak pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu, Kabupaten Pasaman Barat.

2. pembinaan yang dikaji yaitu pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak lapas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
3. Periode kajian yang dibahas mencakup 3 tahun terakhir, yakni dari tahun 2022, 2023, dan 2024

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Maka Penulis akan mendalami permasalahan yang lebih mendalam, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?
2. Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu dalam melakukan pembinaan terhadap residivis tindak pidana narkoba?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan warga binaan pemasyarakatan(WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narkotika.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan ketika melakukan pembinaan terhadap residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoritis

- 1) Untuk memberikan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam akademis, terutama dalam konteks pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang pembinaan narapidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika

b. Manfaat secara Praktis

- 1) Memberikan gambaran mengenai program pembinaan yang di terapkan di lapas kelas III Talu.
- 2) Mencegah narapidana terutama narapidana residivis untuk tidak melakukan tindak pidana berulang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 1. Penenang
 2. Perangsang
 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya dengan kata Narcosis yang berarti membius.⁷ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat

⁷ Muhammad Taufik Makarao(2020), *Tindak Pidana Narkotika*,h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian narkotika yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁸

Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penggolongan narkotika sebagaimana diatur sebagai berikut:⁹

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

⁹ Vika Ayu Ragita D dan Yusuf Saefudin, “*Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga)*” e-ISSN 2798-0103 (2022), h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.¹⁰ Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada tiga subjek narkotika yang dibedakan:

- 1) Penyalahguna narkotika adalah mereka yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 2) Korban penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika, misalnya dibujuk atau diperdaya untuk menggunakan narkotika.
- 3) pecandu narkoba adalah mereka yang mengalami ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

¹⁰ Tofik Yanuar Chandra (2022), *Hukum Pidana*. (Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha), h 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan subjek atau pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang narkoba nantinya akan menentukan subjek mana yang akan atau tidak dapat direhabilitasi sesuai dengan peraturan tentang narkoba yang berlaku.¹¹

Selain sanksi pidana, dikenal istilah “rehabilitasi” untuk kejahatan narkoba terhadap subjek yang sah dari kejahatan narkoba. Berkenaan dengan rehabilitasi, pasal 54 menyatakan :

“pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Bentuk rehabilitasi narkoba di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkoba wajib menjalani kedua bentuk rehabilitasi ini berdasarkan putusan atau rekomendasi dari tim asesmen terpadu.

a) Rehabilitasi Medis

yaitu proses kegiatan pengobatan yang komprehensif untuk pelepasan ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Proses ini meliputi:

- Pengobatan dan detoksifikasi: Pemberian obat-obatan tertentu di bawah pengawasan dokter untuk menghilangkan gejala putus obat (sakau) secara aman.
- Perawatan di fasilitas kesehatan: Dilakukan di rumah sakit

¹¹ Donny Michael (2018). *Implementasi Undang-Undang Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Penelitian Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lembaga rehabilitasi tertentu yang telah ditunjuk atau mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

- Pendekatan lain: Selain pengobatan konvensional, penyembuhan juga dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

b) Rehabilitasi Sosial

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah kondisi medis stabil, rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan kemampuan fungsional dan sosial mantan pecandu agar dapat kembali berinteraksi secara normal di masyarakat.¹²

Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial meliputi:

- Konseling: Bantuan psikologis secara individu, kelompok, atau keluarga.
- Terapi: Beragam jenis terapi seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT) atau terapi okupasi untuk membantu mantan pecandu menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri.
- Pembinaan spiritual atau keagamaan: Membantu pemulihan mental dan spiritual.
- Peningkatan keterampilan: Pelatihan untuk membekali mantan pecandu dengan keterampilan baru agar dapat kembali produktif dan menyesuaikan diri dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga (resosialisasi).

¹² Dadang Hawari (2015). *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta FKUI, Gaya Baru.h, 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan rehabilitasi ini bersifat wajib bagi pecandu narkoba yang terbukti sebagai pengguna, berdasarkan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang terdiri dari tim hukum dan tim medis. Hasil asesmen ini menjadi dasar rekomendasi bagi hakim dalam memutuskan apakah seseorang dapat menjalani rehabilitasi atau tidak.

2. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka *recidivis* berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai *residivis* adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.¹³ *Residivis* juga diartikan sebagai seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana kembali dalam jangka waktu tertentu dan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri yang sejenis dan telah dijatuhi hukuman dengan putusan hukum yang tetap.¹⁴ Secara yuridis pengulangan tindak pidana dapat diartikan seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian ia melakukan kejahatan lagi.

Pengulangan tindak pidana (*residivis*) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam

¹³ Priater Jaya Hairi (2018) , *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Vol 9, No 2, h.202

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut Sistem Residivis Khusus, artinya: “Pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis kejahatan (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”¹⁵

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis:¹⁶

a. Residivis umum

Residivis umum dapat diartikan seseorang yang telah melakukan kejahatan/tindak pidana dan telah di kenai hukuman terhadapnya, dan kemudian ia melakukan kejahatan/tindak pidananya lagi dalam bentuk apapun maka seseorang tersebut dikenakan pemberatan hukuman.

b. Residivis khusus

Dapat diartikan sebagai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah dikenai hukuman, kemudian ia melakukan perbuatan tindak pidana kembali yang sama/ sejenis maka seseorang tersebut akan dikenakan pemberatan hukuman. Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan atas tindak pidana (residivis) dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:¹⁷

1. Pengulangan tindak pidana berdasarkan cakupannya, antara lain:

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), h. 198.

¹⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 431-432.

¹⁷ Stephen Hurwitz, *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian secara luas yaitu bila seseorang melakukan suatu rangkaian tindak pidana tanpa diiringi suatu penjatuhan pidana. Pengertian secara sempit yaitu apabila seseorang yang sedang menjalani suatu tindak pidana tertentu dan kemudian ia mengulangi kembali suatu tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sejak ia sedang menjalani atau menjalani sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan dengan melakukan suatu tindak pidana yang sejenis.

2. Pengulangan tidak pidana berdasarkan sifatnya, antara lain:

Accidentale recidive merupakan tindak pidana yang diakibatkan dari situasi atau keadaan yang memaksa sehingga pelaku tersebut mengulangi tindak pidana kembali. Sehingga ia memandang kejahatan yang dia lakukan merupakan perbuatan yang biasa karena pelakunya memang sudah mempunyai tabiat jahat di dalam dirinya.

3. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas:

Pengulangan umum, yaitu seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, kemudian seseorang tersebut melakukan tindak pidana kembali dalam bentuk apapun sehingga ia dapat dikenai pemberatan hukuman atas perbuatannya. Sedangkan pengulangan khusus adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman, kemudian seseorang tersebut melakukan tindak pidana kembali yang sama/ sejenis maka ia dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Status residivis (pengulangan tindak pidana) dalam kasus narkoba tidak diatur dalam satu pasal khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan menjadi faktor yang memberatkan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pertimbangan hakim. Hukuman untuk residivis narkoba didasarkan pada Pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pelaku tetap dijerat dengan pasal-pasal spesifik tindak pidana narkoba yang dilakukannya seperti, (Pasal 111, 112, 114, dst., tergantung peran dan jenis narkoba). Ancaman hukuman dalam pasal-pasal ini sudah sangat berat, mulai dari pidana penjara singkat hingga hukuman seumur hidup atau hukuman mati, terutama untuk pengedar atau produsen Narkoba Golongan I.

Pasal Residivis dalam KUHP: Aturan umum mengenai residivis terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Status residivis ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan atau memberatkan hukuman yang sudah ada hingga sepertiga dari ancaman pidana pokoknya.

3. Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang di tujukan untuk proses pembinaan bagi warga binaan yang dinaungi langsung oleh petugas pemasyarakatan, dengan berlandaskan pada peraturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta aturan-aturan lain mengenai pembinaan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.’

Bagi bangsa Indonesia, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu bentuk dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan masalah pembinaan wargabinaan, sistem pembinaan dimaksudkan dan bertujuan untuk memimpin dan mengarahkan wargabinaan pemasyarakatan (WBP) pada cara hidup ke arah yang lebih baik bagi masa depannya.

b. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan secara tidak langsung ialah tempat yang menangani segala kehidupan para warga binaan selama menjalani masa pidana. Lembaga pemasyarakatan harus menjamin petugas di Lembaga Pemasyarakatan memperlakukan para warga binaan dengan beradab walaupun statusnya sebagai warga binaan. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Selain itu juga pada sila ke-5 yang mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berarti bahwa para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan kesempatan dalam bersosialisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Didalam pasal 4 undang-undang Nomor 22 tahun 2022 menyebutkan fungsi Pemasyarakatan yaitu:

1. Pelayanan
2. Pembinaan
3. Pembimbingan Kemasyarakatan
4. Perawatan
5. Pengamanan dan
6. Pengamatan.

Dalam praktiknya, Lembaga Pemasyarakatan selain menjadi tempat pemidanaan juga bertujuan untuk membina para warga binaan yang nantinya diharapkan para warga binaan dapat berintegrasi ke masyarakat kembali dengan baik karena salah satu fungsi dari adanya Lembaga Pemasyarakatan ialah melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan untuk bekal ketika ia kembali ke masyarakat. Pada Pasal 2 UU NO 22 tahun 2022 menyebutkan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

c. Prinsip Pokok Pemasyarakatan

Yang menjadi fokus utama dari pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ialah dalam memberikan bekal dan dalam membentuk serta memperbaiki kepribadian dan mental para warga binaan agar menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi tindak pidana kembali. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya kerjasama antara para warga binaan dengan petugas yang membina maupun masyarakat umum yang nantinya akan menerima kembali terpidana dalam hidup bermasyarakat.

Sistem Pemasyarakatan ialah satu rangkaian kesatuan dalam penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Dalam membina narapidana perlu dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya. Dalam penyelenggaraan pembinaan ini mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Menurut Pasal 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah NO 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan wargabinaan pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui tiga tahap pembinaan yaitu:

- a. tahap awal
- b. tahap lanjutan, dan
- c. tahap akhir

Pembinaan WBP di dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Tahun 2003 yang dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut:

1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana.
 2. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
 3. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya dan tidak dibeda-bedakan.
 4. Pembinaan dilaksanakan berencana, terusmenerus dan sistematis.
- Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai Dr. Saharjo, S.H, melontarkan gagasan merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan Saharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi narapidana sebagai berikut:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹⁸

¹⁸ A. Josias Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Lubuk Agung, 2015), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian ilmu hukum, khususnya dalam mengevaluasi sejauh mana suatu norma hukum dapat diterapkan secara nyata di dalam masyarakat. Hukum yang baik secara normatif belum tentu efektif secara empiris, apabila tidak diiringi dengan implementasi yang konsisten dan dukungan dari elemen-elemen penunjang lainnya.

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu norma hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang serta sejauh mana norma tersebut dapat ditaati dan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hukum dikatakan efektif apabila ia benar-benar berlaku dan ditaati, serta mampu mengubah atau mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto (1983) dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi atau norma hukumnya saja, melainkan juga oleh faktor-faktor eksternal yang mendukung pelaksanaannya. Artinya, suatu aturan hukum belum tentu dapat dianggap efektif hanya karena telah disahkan secara formal, efektivitasnya baru dapat diukur ketika

¹⁹Soerjono Soekanto, *“faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan tersebut dijalankan, ditaati, dan menghasilkan dampak sebagaimana mestinya.

2. Faktor-Faktor Penentu Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas suatu hukum, yaitu:²⁰

1. Hukum atau Peraturan itu Sendiri (Substansi Hukum)

Substansi hukum mencakup kualitas dari norma hukum, apakah jelas, logis, konsisten, adil, dan dapat dipahami oleh masyarakat. kebutuhan masyarakat, maka akan sulit untuk ditegakkan secara efektif.

2. Aparat Penegak Hukum (Law Enforcement Officers)

Efektivitas hukum juga sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, dan konsistensi dari para penegak hukum, Ketidakseriusan, penyimpangan wewenang, atau praktik korupsi dalam penegakan hukum dapat melemahkan efektivitas hukum secara keseluruhan.

3. Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, hukum akan sulit dijalankan. Sarana tersebut mencakup anggaran, tenaga kerja yang cukup, teknologi pendukung, fasilitas pelatihan, serta sistem administrasi hukum yang efisien.

4. Masyarakat atau Warga yang Terdampak Hukum

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesadaran

²⁰ Soerjono soekanto, "*pokok-pokok sosiologi hukum*", (Jakarta:Rajawali Pers,2007),h.110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap hukum. Apabila masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi serta memahami tujuan dari suatu norma hukum, maka pelaksanaan hukum akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, penolakan sosial atau ketidakpedulian dapat menghambat efektivitas hukum.

5. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong kepatuhan dan penerimaan terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Efektivitas hukum dalam masyarakat akan tercapai apabila lima unsur tersebut saling mendukung dan berjalan secara seimbang. Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan benar-benar dijalankan dalam praktik pembinaan terhadap residivis narkoba di Lapas Kelas III Talu, Kabupaten Pasaman Barat. Evaluasi dilakukan dengan melihat apakah substansi hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan, bagaimana peran petugas lapas sebagai penegak sistem pemasyarakatan, ketersediaan sarana pembinaan, tanggapan dari warga binaan, serta budaya hukum yang berkembang di dalam lingkungan lapas.

5. Teori Pemasyarakatan

Teori pemasyarakatan merupakan landasan filosofis sekaligus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menegaskan bahwa tujuan utama pidana penjara bukanlah pembalasan, tetapi pembinaan serta pengembalian pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sahardjo, pemasyarakatan adalah metode perlakuan terhadap narapidana yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, yakni memandang narapidana sebagai individu yang dapat dibina, dididik, dan dipersiapkan kembali agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Pemasyarakatan berfungsi untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke lingkungan sosial secara bertahap dan terkendali melalui program pembinaan, pengamanan, serta pembimbingan.²¹

Gagasan pemasyarakatan mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1964 sebagai bentuk pembaruan terhadap sistem kepenjaraan sebelumnya yang dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek pembalasan dan pembatasan kebebasan. Menurut Barda Nawawi Arief, pemasyarakatan merupakan bentuk modern pelaksanaan pidana yang mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan resosialisasi, bukan semata-mata tindakan represif. Pemikiran ini sejalan dengan kebijakan kriminal yang melihat kejahatan sebagai persoalan sosial yang perlu ditangani melalui upaya pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku.²²

Sistem pemasyarakatan juga didasari pandangan bahwa narapidana

²¹ Sahardjo, "Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan", (Departemen Kehakiman RI), 1964

²² Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap memiliki hak asasi yang wajib dilindungi negara, termasuk hak memperoleh perlakuan yang manusiawi, layanan kesehatan, pendidikan, serta pembinaan kepribadian. Menurut Muladi, sistem pemasyarakatan dijalankan berdasarkan prinsip reintegrasi sosial, yakni menyiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui pembinaan moral, sosial, dan keterampilan kerja guna mencegah terjadinya pengulangan kejahatan. Dengan demikian, teori pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek yang perlu dibina, bukan semata-mata objek hukuman yang hanya bertujuan memberikan efek jera.²³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Rishka Putri Budiarty Hutabarat pada tahun (2022), dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru”. Penelitian ini memiliki persamaan yang cukup signifikan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta membahas pembinaan terhadap narapidana yang merupakan residivis dalam kasus narkotika. Namun, perbedaan mendasar dari penelitian ini terletak pada fokus objek penelitiannya yang mengkhususkan diri pada narapidana perempuan. Fokus gender ini memberikan ruang yang berbeda karena pembinaan narapidana perempuan kerap kali membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif, baik secara psikologis, sosial, maupun emosional. Di sisi lain,

²³ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010), hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan penulis bersifat umum, yakni tidak membatasi diri pada jenis kelamin tertentu, sehingga populasi penelitian mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian Rishka juga menyoroti bagaimana perlakuan terhadap narapidana perempuan yang mengalami pengulangan tindak pidana, serta sejauh mana lembaga pemasyarakatan mampu menghadirkan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan khas perempuan residivis narkoba. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran awal tentang perlunya pendekatan pembinaan yang responsif terhadap latar belakang narapidana.

Selain itu, Bunga Mawardani Fitria (2023) juga meneliti dengan judul “Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang”. Penelitian ini memperlihatkan fokus utama pada penyusunan strategi pembinaan, yaitu bagaimana pihak lembaga pemasyarakatan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pembinaan bagi narapidana yang mengulangi tindak pidana narkoba. Persamaan yang dapat ditemukan dengan penelitian penulis adalah objek kajian yang sama, yakni narapidana residivis narkoba, serta adanya penekanan pada proses pembinaan di dalam lapas. Akan tetapi, penelitian Bunga lebih mengarah pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan yang efektif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih diarahkan pada melihat seberapa jauh program pembinaan yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka residivisme di kalangan narapidana narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, penelitian ketiga dilakukan oleh Rizka Ramadhani (2022), dengan judul “Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika: Studi di Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta”. Penelitian ini sangat relevan karena menyoroti pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika secara langsung di dalam lembaga pemasyarakatan. Fokus penelitian Rizka lebih kepada deskripsi program pembinaan yang diterapkan di Lapas khusus narkotika yang notabene memiliki sarana dan prasarana yang relatif lengkap serta memiliki tenaga ahli khusus untuk menangani permasalahan narkotika. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menggambarkan bagaimana pembinaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis di lembaga yang memang memiliki fokus utama pada narapidana narkotika. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil tempat di Lapas Kelas III Talu, sebuah lembaga pemasyarakatan umum dengan kapasitas dan sumber daya yang terbatas. Hal ini menjadi poin pembeda yang sangat signifikan karena efektivitas pembinaan di lapas dengan sumber daya terbatas tentu menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti kurangnya tenaga pembina, minimnya sarana rehabilitasi, serta keterbatasan fasilitas pendukung lainnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama,Tahun,Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rishka Putri Budiarty Hutabarat,2022, Pelaksanaan Pembinaan terhadap residivis tindak pidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru. ²⁴	1. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam membahas penelitiannya. 2. Sama-sama meneliti pembinaan Narapidana residivis dalam kasus narkotika	Penelitian ini berfokus pada subjek narapidana perempuan residivis narkotika sedangkan penulis narapidana residivis narkotika secara umum
2	Bunga Mawardani Fitria,2023,Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. ²⁵	1. Sama-sama meneliti residivis tindak pidana narkotika, yaitu narapidana yang kembali melakukan tindak pidana narkotika setelah bebas. 2. Sama-sama berhubungan dengan program pembinaan di lapas, termasuk bagaimana strategi atau efektivitasnya dalam mengurangi risiko residivisme	Penelitian ini berfokus pada strategi pembinaan narapidana residivis narkotika (bagaimana pembinaan dirancang dan di jalankan), sedangkan penulis lebih berfokus pada efektifitas pembinaan residivis narkotika yaitu seberapa berhasil program pembinaan dalam mengurangi residivisme.

²⁴ Rishka Putri Budiarty Hutabarat (2022), Skripsi, “Pelaksanaan Pembinaan terhadap residivis tindak pidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru” (Pekanbaru) Universitas Islam Riau.

²⁵ Bunga Mawardani Fitria(2023),Skripsi,,”Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang” (Magelang) Universitas Muhammadiyah Magelang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rizka Ramadhani 2022, Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Studi di Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta. ²⁶	Persamaan nya yaitu sama-sama berhubungan dengan program pembinaan di lapas,an bagaimana mengurangi rsiko Residivisme	Penelitian ini lebih menekankan pada deskripsi pembinaan di lapas khusus narkotika, sedangkan penulis lebih menilai seberapa efektif pembinaan residivis narkotika di lapas umum (Kelas III Talu). Perbedaan lokasi sangat
		signifikan, karena Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki fasilitas lebih lengkap dibanding Lapas Kelas III Talu, sehingga efektivitas pembinaan bisa sangat berbeda.

²⁶ Rizka Ramadhani (2022) Skripsi, *Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Studi di Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta* (Jakarta) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian yang dilakukan untuk mengetahui hal yang ada disekitar dan kemudian mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul atas pikirannya.²⁷ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan jenis penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian yang meneliti tentang hukum dalam implementasinya di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum tersebut diambil dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.²⁸ Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang lebih mengkaji atau menganalisis bagaimana hukum itu bekerja dimasyarakat.²⁹ Data penelitian empiris didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan melalui pengamatan, wawancara atau kuisioner. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Talu. Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan dan pembimbingan terhadap wargabinaan, termasuk residivis.

²⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 2020, h.2.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, h.8

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, 2024, h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya mengenai tingkah laku, pandangan, motivasi, perbuatan, dan lain-lain dengan melakukan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks yang diteliti.³⁰ Penelitian kualitatif adalah hasil penelitian yang diperoleh melalui pemahaman serta penafsiran tentang suatu peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam kondisi tertentu sesuai dengan pandangan peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menghasilkan data yang sesuai dengan tanggapan para responden yaitu secara tertulis, lisan, dan tingkah laku. Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami, mencari fakta di dalam data, dan untuk menemukan kebenaran data tersebut. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan terjun langsung untuk memperoleh data- data yang dibutuhkan yaitu berbekal pada pertanyaan yang sudah disiapkan dan menganalisis data dari hasil pertanyaan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kasus, penelitian kasus adalah penelitian yang diperoleh dari keadaan nyata dalam suatu individu, kelompok, badan atau lembaga. Dalam hal ini, lokasi penelitian yaitu di Lapas kelas III Talu yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat, karna disini masih terdapat Narapidana yg setelah bebas mengulangi tindak pidana berulang (Residivis).

³⁰ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, 2023, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Subjek Dan Objek

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus atau hal utama yang diteliti bisa berupa fenomena, aktivitas, kebijakan, atau proses tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah proses pembinaan terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Talu, yang mencakup jenis dan pelaksanaan program pembinaan, kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dampak pembinaan terhadap perubahan perilaku warga binaan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi, yaitu yang diwawancarai, diamati, atau dijadikan narasumber, Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Petugas pembinaan di Lapas Kelas III Talu yang terlibat langsung dalam pembinaan narapidana narkoba.
- b. Pejabat struktural Lapas, seperti Kepala Lapas atau Kepala Seksi Pembinaan warga binaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pembinaan.
- c. Residivis tindak pidana narkoba yang sedang menjalani masa pidana dan menjadi peserta pembinaan di Lapas Kelas III Talu.

E Populasi Dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini merujuk pada individu atau kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi objek penelitian dan yang akan memberikan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³¹ Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan di jadikan sebagai subjek penelitian dan harus mewakili seluruh populasi.

Metode yang digunakan adalah metode pengambilan sampel bertarget (Purposive Sampling). Metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang diwakili oleh populasi telah ditentukan sebelumnya dengan ukuran ataupun kriteria tertentu yang akan ditentukan oleh peneliti.³² Berikut penjabaran populasi dan responden didalam penelitian ini, yang penulis jabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Populasi Dan Sampel

No	Populasi Penelitian	Jumlah	Kriteria Sampel	Jumlah Kriteria	Jumlah Sampel
	Petugas Lapas Kelas III Talu	40	Kepala Subseksi Pembinaan	1	1
			Petugas Pembinaan	1	1
	Warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas III Talu	190	Warga binaan pemasyarakatan Residivis Narkotika	10	5
	Total	230	Total	12	7

³¹ Surjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press) 1986, h.172

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan jumlah Petugas di Lapas Kelas III Talu sebanyak 40 Orang, sedangkan Warga binaan di Lapas Kelas III Talu sebanyak 190 orang, dan Wargabinaan yang merupakan Residivis Narkotika yaitu sebanyak 10 orang. Jadi sampel yang penulis ambil berdasarkan kriteria dan jumlah sampel adalah 5 orang seperti tabel di atas. Alasan penulis mengambil 5 orang Wargabinaan yang merupakan Residivis Narkotika untuk di wawancara, dikarenakan pihak Lapas Kelas III Talu hanya menyediakan sebanyak 5 orang saja yang boleh untuk penulis Wawancara.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data ini akan dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi langsung dari sumber yang terlibat dalam proses pembinaan Residivis Narapidana narkotika
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian literatur, baik dari dokumen hukum maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. seperti jurnal, buku, laporan, dan data yang di kumpulkan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab lisan dimana terdapat dua orang atau lebih saling bertatap muka untuk mendengarkan keterangan atau informasi secara langsung.³³ Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini melibatkan sesi tanya jawab secara tatap muka, yang memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam serta mendapatkan jawaban yang lebih rinci dan kontekstual dari responden. Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif yang kaya dan mendalam. Dengan demikian, wawancara menjadi alat yang sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dapat teridentifikasi dan dianalisis dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembinaan terhadap wargabinaan di Lapas Kelas III Talu. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Kepala SubSeksi pembinaan, pegawai Subseksi pmbinaan dan residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu sebagai informan . Informan ini dipilih secara purposive karena memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan

³³ Abu Samah, *Op.Cit.*, hal 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program pembinaan terhadap wargabinaan. Melalui wawancara ini, penulis menggali informasi mengenai program pembinaan yang diterapkan, pelaksanaannya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

- b. Studi Pustaka, ialah teknik pengambilan data dengan membaca dan mencatat yang di ambil dari buku,jurnal,artikel dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Dokumentasi, merupakan proses krusial dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan serta penyimpanan berbagai fakta dan data dalam bentuk materi dokumentasi, seperti laporan tertulis,catatan, foto, serta rekaman lainnya. Dalam konteks penelitian, dokumentasi berperan sebagai bukti empiris yang dapat mendukung atau membantah hipotesis yang diajukan.

H. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan data yang didapatkan dari lapangan kemudian mengaitkannya dengan kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara yang selanjutnya data tersebut diolah dan dibahas untuk kemudian dibandingkan dengan buku-buku, jurnal, serta perundang-undangan yang terkait akan permasalahan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu, pemberian pembinaan nya sama dengan pemberian pembinaan pada umumnya, tidak ada yang membedakan pembinaan yang di berikan antara narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis. pembinaan kepribadian diberikan dengan tujuan membentuk kepercayaan dan kesadaran terhadap agama, sehingga narapidana sadar akan kesalahan yang dilakukan untuk tidak mengulangi. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk mengekspresikan kepandaian, serta bekal narapidana untuk bisa lebih produktif lagi setelah selesai menjalankan masa pidananya. Pendekatan pembinaan terhadap residivis narkoba lebih intensif dibandingkan narapidana non-residivis, khususnya pada aspek rehabilitasi, konseling, dan pengawasan, guna memutus siklus penyalahgunaan narkoba.
2. Kerja sama lintas instansi seperti Polri dan Dinas Sosial memberikan kontribusi positif melalui penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial, meskipun masih perlu diperluas. Indikator keberhasilan pembinaan mencakup perubahan sikap dan perilaku, partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan, hasil asesmen berkala, serta catatan kepatuhan. Evaluasi dilakukan secara komprehensif oleh tim pembinaan untuk memastikan hasil yang berkelanjutan. Kendala pembinaan meliputi

keterbatasan SDM, overkapasitas lapas, minimnya sarana prasarana, belum adanya pemisahan hunian residivis dan non-residivis, keterbatasan anggaran, rendahnya motivasi warga binaan, stigma masyarakat, minimnya dukungan keluarga, serta belum optimalnya kerja sama lintas sektor.

B. Saran

1. Pelaksanaan pembinaan yang di berikan kepada narapidana seharusnya adanya perbedaan anantara narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis, karena memungkinkan dengan berbaurnya mereka bisa membuat kejahatan baru sehingga menambah angka residivis. dapat di tingkat lagi pembinaan kepribadian dan kemandiriannya, agar menajdi bekal untuk mereka setelah selesai menajalni masa hukuman pidananya. Serta Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM petugas pembinaan serta pengamanan agar rasio dengan jumlah warga binaan lebih ideal, sehingga pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara personal dan intensif, terutama bagi residivis narkoba.
2. Pengembangan sarana dan prasarana pembinaan, termasuk ruang konseling, fasilitas pelatihan keterampilan, sarana olahraga, dan pemisahan blok hunian berdasarkan kategori narapidana untuk mencegah pengaruh negatif antar-WBP. Lalu Penguatan program rehabilitasi narkoba yang terstruktur dengan pendekatan medis, psikologis, dan spiritual, agar pembinaan tidak sekedar administratif tetapi menyentuh akar permasalahan penyalahgunaan narkoba. Dan meningkatkan motivasi dan kesadaran warga binaan melalui pendekatan konseling individu, dan kemajuan pembinaan, sehingga mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki dorongan internal untuk berubah, Memperluas kerja sama lintas sektor dengan lembaga rehabilitasi, LSM, instansi pemerintah, dan dunia usaha guna memastikan kesinambungan pembinaan dari dalam lapas hingga reintegrasi sosial setelah bebas.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Zainal (2020). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abu Samah (2023). *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, .
- Andrisman Tri(2018). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Bambang Sunggono (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief Barda.N (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenanda Media, Jakarta
- Dian Hardian Silalahi(2019), *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Enam Media, Medan.
- Eryk Hidayat. 2020. “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana.” Fakultas Hukum Islam
- Hawari Dadang (2015). *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif*. Gaya Baru, Jakarta.
- Hikmawati Fenti(2020), *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok.
- Makaro Muhammad Taufik (2020). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Muis Abdul, dkk (2021). *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Pusaka Reka Cipta, Bandung.
- Muladi (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penaerbit Undip, Semarang
- Prasetyo Teguh(2018). *Hukum Pidana* . Rajawali Pers, Jakarta.
- R. A. Josias Simo (2015). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lubuk Agung, Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ratna, WP (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara*. Legality, Yogyakarta.

Sahardjo (1964). *Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman RI

Stephen Hurwitz (2014). *Kriminologi*. Bina Aksara, Jakarta .

Soekanto,S. (2007), *pokok-pokok sosiologi hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto,S.(2008),*faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.

Sukanto,S.(1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press,Jakarta

Tofik Yanuar Chandra (2022),*Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha,Jakarta

Widiarty Wiwik Sri(2024). *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media,Yogyakarta .

B. Jurnal

Donny Michael (2018). Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum*.

Poedji Poerwanti (2025). Kolaborasi BNN Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan P4GN: Strategi Dan Tantangannya. Vol. XVII, No. 1/I/Pusaka/Januari.

Sri Rahayu Amri, (2018). Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkoba, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2, Akademi kebidanan (Akbid) Muhammadiyah palopo, Desember.

Vika Ayu Ragita D dan Yusuf Saefudin(2022), “*Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga)* e-ISSN 2798-0103 , h.9

Priater Jaya Hairi (2018) , *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Vol 9,No 2, h.202

H.Bolu (2022), *Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makasar*,Vol.1,No 2,h.82

C. Penelitian Terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rishka Putri Budiarty Hutabarat (2022), Skripsi, *“Pelaksanaan Pembinaan terhadap residivis tindak pidana narkoba di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru”* (Pekanbaru) Universitas Islam Riau.

Bunga Mawardani Fitria(2023),Skripsi,,*”Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang”* (Magelang) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Rizka Ramadhani (2022) Skripsi, *Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkoba Studi di Lapas Narkoba Kelas II A Jakarta (Jakarta) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/213197/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202022.pdf>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Kepala Sub Seksi Pembinaan

1. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan terhadap residivis narkoba di Lapas Kelas III Talu?
2. Apa saja bentuk program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diterapkan di sini?
3. Sejauh mana pelaksanaan pembinaan tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
4. Apakah terdapat perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dan narapidana baru kasus narkoba?
5. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan bagi residivis narkoba?
6. Bagaimana upaya pihak Lapas untuk mengatasi kendala tersebut?
7. Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain seperti BNN, Dinas Sosial, atau Polri dalam program pembinaan residivis narkoba?
8. Bagaimana efektivitas pembinaan ini dalam mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme)?

Pegawai Sub Seksi Pembinaan

1. Apa saja kegiatan rutin pembinaan yang diikuti oleh residivis narkoba di Lapas ini?
2. Bagaimana metode pembinaan kepribadian dan kemandirian diterapkan kepada mereka?
3. Apakah ada evaluasi atau penilaian terhadap perubahan perilaku narapidana setelah mengikuti pembinaan?
4. Bagaimana respon atau antusiasme para residivis narkoba terhadap program pembinaan yang diberikan?
5. Apakah ada tantangan tertentu saat membina residivis narkoba dibandingkan dengan narapidana lainnya?
6. Bagaimana dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang program pembinaan?
7. Menurut Anda, apa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembinaan terhadap residivis narkoba?

Residivis Narkoba

1. Bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti program pembinaan di Lapas Kelas III Talu?
2. Kegiatan apa saja yang paling berkesan atau bermanfaat selama pembinaan?
3. Menurut Anda, apakah pembinaan yang dijalankan membantu Anda untuk berubah dan menjauhi narkoba?
4. Apa kendala atau kesulitan yang Anda rasakan selama mengikuti pembinaan?
5. Apakah ada perbedaan perlakuan antara residivis dan narapidana baru di sini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Setelah bebas nanti, apa rencana Anda untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama?
7. Menurut Anda, apa yang bisa ditingkatkan dari program pembinaan di Lapas ini agar lebih efektif bagi residivis narkoba?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

B. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



n Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

